



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 107/PP.04.2-BA/5202/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/PP.04.2-BA/5202/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



HENDRI HARLIWAN

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 496 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	SAMSUL RIJAL	Laki-laki	PRAYA
2.	MUHAMAD ILMU	Laki-laki	PRAYA
3.	BAIQ RISTI WIDAYANA	Perempuan	PRAYA
4.	FAHRURROZI	Laki-laki	PRAYA
5.	LALU ARY SUNANDAR, ST.	Laki-laki	PRAYA
6.	HIPZAL KHAIRI	Laki-laki	PRAYA TENGAH
7.	ERNI SETIAWATI	Perempuan	PRAYA TENGAH
8.	TAUFIQ RAHMAN	Laki-laki	PRAYA TENGAH
9.	SIRAJUDIN	Laki-laki	PRAYA TENGAH
10.	MUZAHIRIN	Laki-laki	PRAYA TENGAH
11.	HIRWAN JAYADI	Laki-laki	KOPANG
12.	BAHROJI	Laki-laki	KOPANG
13.	LALU YOGA VANDITA	Laki-laki	KOPANG
14.	KAMARUDIN	Laki-laki	KOPANG
15.	LALU TOPAN HIDAYAT	Laki-laki	KOPANG
16.	RUPAWAN	Laki-laki	JANAPRIA
17.	FAHRURROZI	Laki-laki	JANAPRIA
18.	SATRIA	Laki-laki	JANAPRIA
19.	MUHAMMAD FAUZI	Laki-laki	JANAPRIA
20.	HENDRI ASWADI	Laki-laki	JANAPRIA
21.	DAHLIA ISNAWATI	Perempuan	PUJUT
22.	NURSAMAK	Laki-laki	PUJUT
23.	LALU WAHYU ALAM	Laki-laki	PUJUT
24.	LALU MUHAMAD ANSHORI	Laki-laki	PUJUT
25.	MAWARDI	Laki-laki	PUJUT

26.	MUH. ARIF DA'I SYUJAI	Laki-laki	PRAYA TIMUR
27.	LUKMANUL HAKIM	Laki-laki	PRAYA TIMUR
28.	MUH. YUSUF RIADI	Laki-laki	PRAYA TIMUR
29.	WIRADI SASTRA, S.PT	Laki-laki	PRAYA TIMUR
30.	BUSAIRI	Laki-laki	PRAYA TIMUR
31.	BAHWAN	Laki-laki	PRAYA BARAT
32.	TUTIK ANJASWARI	Perempuan	PRAYA BARAT
33.	LALU HABIBI	Laki-laki	PRAYA BARAT
34.	MOH ARDHI AKBAR	Laki-laki	PRAYA BARAT
35.	AKHMAD YUSUF	Laki-laki	PRAYA BARAT
36.	M. AGUS SATRIAWAN	Laki-laki	PRAYA BARAT DAYA
37.	SRI ALAM, S.SOS.	Laki-laki	PRAYA BARAT DAYA
38.	SAMSUL BAHRI	Laki-laki	PRAYA BARAT DAYA
39.	USWATUN HASANAH	Perempuan	PRAYA BARAT DAYA
40.	FITRATUL FAIZIN YASIN	Laki-laki	PRAYA BARAT DAYA
41.	LALU YOGI PRATAMA	Laki-laki	JONGGAT
42.	SURYADI	Laki-laki	JONGGAT
43.	HARLINDA ASDIANI, S.SI	Perempuan	JONGGAT
44.	MOH.SUPRATMAN	Laki-laki	JONGGAT
45.	MUSTAHIK RAMLI AHMAD	Laki-laki	JONGGAT
46.	MUHLIS	Laki-laki	PRINGGARATA
47.	TAUFIQURRAHMAN	Laki-laki	PRINGGARATA
48.	DEDI KRISTIAWAN	Laki-laki	PRINGGARATA
49.	LALU MARZAN	Laki-laki	PRINGGARATA
50.	LALU INDRA BANU	Laki-laki	PRINGGARATA
51.	LALU GALANG SUTRASNA	Laki-laki	BATUKLIANG
52.	SANUSI	Laki-laki	BATUKLIANG
53.	IRFAN HAFIFI	Laki-laki	BATUKLIANG
54.	CHAIRUL FAHMI	Laki-laki	BATUKLIANG
55.	ZIANA ZAER	Perempuan	BATUKLIANG
56.	SARIPUDDIN, S.KOM	Laki-laki	BATUKLIANG UTARA
57.	SUPRAN HADI	Laki-laki	BATUKLIANG UTARA
58.	TANWIR HARIS	Laki-laki	BATUKLIANG UTARA
59.	MUHAMMAD FAHRURRIJAL	Laki-laki	BATUKLIANG UTARA
60.	LUKMANUL HAKIM	Laki-laki	BATUKLIANG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
HENRI HARLIWAN